BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dapat disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor non alam bahkan mungkin karena kelalaian manusia adalah kebakaran.[1]

Kasus kebakaran pada umumnya sering terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang terbilang sangat tinggi sehingga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat akan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian baik material maupun jiwa.[2] Fenomena kebakaran yang terjadi di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi eksisting kawasan seperti kawasan permukiman kumuh (*slums area*), permukiman liar (*squatter*) hingga kawasan industri yang kurang tertata, sehingga menjadi faktor pemicu terjadinya

IBLAM School of Law

---

[1] Iraniana. *Upaya Pecegahan dan Penanggulangan Ulangan Bahaya Kebakaran sebagai Antisipasi Dini terhadap Bahaya Kebakaran* di Pusdiklat Migas Cepu. Skripsi. 2009, hlm. 3

[2] Badan Standar Nasional Indonesia SNI 03-3989-2000 tentang *tatacara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.* Jakarta: SNI; 2000, hlm. 2

kebakaran.[3] Akibat lainnya yaitu sulitnya mobil dan petugas pemadam kebakaran menjangkau lokasi terjadinya kebakaran. Belum lagi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memberikan prioritas jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang melaju menuju lokasi terjadinya kebakaran.[4]

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menatapkan bahwa : Pengguna Jalan yang memperoleh Hak Utama, untuk didahulukan yaitu :[5]

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah;
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun ternyata, hal yang perlu dipahami oleh masyarakat untuk membangun opini bahwa pentingnya memberikan prioritas bagi pengguna jalan utama sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas,

IBLAM School of Law

---

[3] Ibid., hlm. 3

[4] Zaini M. *Panduan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran*. Jakarta: Abdi Tundur; 2008, hlm. 9

[5] Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bahwasannya mereka-mereka yang diberi kekhususan dan hak utama dalam berkendara di jalan raya itu, memang sudah diatur sedemikian rupa di dalam aturan perundang-undangan.[6] Suatu kenyataan lainnya bahwa adanya ketentuan bahwa masyarakat untuk memberikan prioritas kepada beberapa kendaraan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ, namun belum ditegakkannya tentang sanksi bagi masyarakat yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menghalang-halangi kendaraan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Hal inilah yang menurut pendapat penulis pentingnya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat tetapi harus dibarengi dengan penerapan sanksi hukumnya.[7] Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka panulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : "Penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

IBLAM School of Law

[6] Iraniana. *Upaya Pecegahan dan Penanggulangan Ulangan Bahaya Kebakaran sebagai Antisipasi Dini terhadap Bahaya Kebakaran* , Op. Cit, hlm. 5

[7] Ibid., hlm. 6

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengapa penting pemberian hak utama kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan?
2. Bagaimana penegakan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pentingnya pemberian hak utama kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang seharusnya penegakan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami pentingnya pemberian hak utama kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan dan bagaimana seharusnya penegakan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan.

IBLAM School of Law

D. Landasan Teori

Teori Pengenaan Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang .

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang . Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.[8]

IBLAM School of Law

Menurut Sholehuddin,[9] sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada

---

[8] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

[9] Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press. 2011, hlm. 29

upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.[10]

IBLAM School of Law

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:[11]

1. Teori kesenggangan

   Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

---

[10] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara. 2007, hlm,. 72

[11] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 47

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebakan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

IBLAM School of Law

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normative.[12] Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

---

[12] Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[13] Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :[14]

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

IBLAM School of Law

---

[13] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

[14] Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan.[15]

IBLAM School of Law

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna jalan utama, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan

[15] Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.[16]

IBLAM
School of Law

[16] Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41